



**KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 30 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2026 DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejambon Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Kepala Desa Pejambon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Dengan Keputusan Kepala Desa ini ditetapkan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) Tahun 2026, dengan daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : - Besaran BLT-Dana Desa setiap bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- Jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- Pencairan BLT Desa dilaksanakan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 11 Maret 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 30 Tahun 2026
Tanggal : 11 Maret 2026

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2026
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	KARTU SUSUNAN KELUARGA			
				NO. KSK	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SUKACUNG	Laki-laki	3522121407840005	3522122001070588	RT 005 RW 001 Dusun Jambon	2	Wiraswasta
2.	SITI KHOLIFAH	Perempuan	3522124903830003	3522122001070578	RT 005 RW 001 Dusun Jambon	3	Mengurus Rumah Tangga
3.	NGADISIH	Perempuan	3522125803700001	3522121607250004	RT 015 RW 002 Dusun Tanggungan	2	Petani/Pekebun

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN